



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25652
Laman: <https://bayangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> Kantor.camatbayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR. 910/04/Kpts/CS-PS/2025 T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal, 03 Januari 2025

**CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MASRI S. S.Pd

Nip:19720506 200212 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 910/24/Kpts/CS-PS/2025
 TANGGAL : 03 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BAYANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Bayang	BB	BB	BB	(A) 74,0	(BB) 79	(A) 80,7
2. Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	85	85	85	85	87
3. Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan				75	75	80
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik				75%	80%	82%
	Angka Kemiskinan Ekstrim				0%	0%	0%
	Prevalensi Stunting (EPPGM)				4,50%	6,5%	7,00%
5. Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	-	-	-	80%	82%	85%

2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Tahun 2021-2026

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.

Bayang

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data Daerah : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat
- Penanggung jawab : Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Bayang

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional sesuai PPID.. : Merupakan dokumen publik yang di publik

Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$$

- Sumber data : Kantor Camat Bayang
- Penanggung jawab : Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kec. Bayang

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi

Penanggung jawab : dari Kemendagri
: Sekdam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Bayang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk meningkatkan administrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Bayang.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$

Sumber data : Nagari se Kantor Camat Bayang
Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan ERktrim Kec. Bayang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ektrim di lingkungan Kecamatan Bayang.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ektrim
Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Bayang
Penanggung jawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Bayang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Bayang

Formulasi : Hasil dari Prevalensi
Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Bayang
Penanggung jawab : Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kec. Bayang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$

Sumber data : Kantor Camat Bayang

Penanggung jawab : Kasi Trantib

**CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MASRI S. S.Pd

Nip:19720506 200212 1 002